



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KIDANG**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KIDANG
NOMOR 109 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KIDANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KIDANG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kidang Nomor 03/BA/5202.06.01/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KIDANG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KIDANG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.

Ditetapkan di Kidang
pada tanggal 11 Februari 2022

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KIDANG

NOMOR : 01 / 5202.06.01/ TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KIDANG KECAMATAN PRAYA
TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA KIDANG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MINATUN HASANAH	P	1	BULURUNDAK
2	OMI PURNAWATI	P	2	KIDANG
3	ASIP JAYA KUSUMA	L	3	KIDANG
4	M.HARIS BUDIMAN	L	4	MEKAR SARI
5	DIAN YATMI JAYANTI	P	5	PENGANTAP
6	ELI PUJIANA	P	6	MONTONG KECIPUL
7	ADIAN TO	L	7	NGEMPANG
8	MOH. AHADI	L	8	OTAK DISE
9	RIANI OLIVIA	P	9	SELONG DAYE
10	M.REZA TRIBULQIH EVENDI	L	10	SELONG
11	JUMANAP	L	11	SEMOYONG
12	SUDARWATI	P	12	SEMOYONG LAUK
13	MARNIM	P	13	SEMUT
14	NOPA KARDIANTO	L	14	BATU BOKAH
15	SAPTA HAYUDA	L	15	MONTONG BILE

16	SUPARLAN	L	16	DARMAJI
17	RENAHARDI	L	17	DARMAJI
18	JULIMAN	L	18	BATU BERUNGKUK
19	HERDAN	L	19	SELAK
20	NAJAB	L	20	PERAS
21	JANA SUARA	L	21	PERAS
22	HAMZAH	L	22	BELONGSONG

Ditetapkan di Kidang
pada tanggal 11 Februari 2022

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

